

NOTULENSI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan adanya pedoman yang jelas dan terukur. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas strategis yang secara langsung berpengaruh pada kualitas layanan universitas kepada masyarakat, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, terdapat kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya keterlibatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, guna memastikan bahwa setiap proses pengadaan berjalan sesuai prosedur dan bebas dari penyimpangan.

Keterlibatan SPI dalam pengadaan barang dan jasa dipandang perlu untuk menjamin adanya pengendalian yang memadai (adequate control) terhadap penggunaan anggaran, mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta mendeteksi potensi penyalahgunaan wewenang sejak dini. Dengan demikian, SPI tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan universitas.

Rekomendasi Inspektorat juga menggarisbawahi pentingnya pemberian kewenangan kepada SPI untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, evaluasi kepatuhan terhadap prosedur, serta pemberian rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal universitas secara menyeluruh.

Selain itu, SPI diberikan kewenangan untuk menjatuhkan rekomendasi sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemberian sanksi ini merupakan langkah tegas untuk menjaga integritas, menegakkan aturan, dan memberikan efek jera bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan rekomendasi tersebut, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang komprehensif, mengatur secara jelas peran dan kewenangan

SPI, serta memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara tertib, efektif, dan efisien, sekaligus memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, SPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merekomendasikan memasukkan pasal-pasal berikut dalam rancangan Keputusan Rektor Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal xxx

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administrasi;
 - b. pemeriksaan fisik hasil pengadaan; dan
 - c. evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Pengawasan pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan.

Pasal xxxx

- (1) SPI melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (3) melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI dapat:
 - a. meminta dokumen pelaksanaan pengadaan;
 - b. melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait; dan
 - c. melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan pengadaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan internal yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal xxx

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi tindak lanjut, termasuk usulan pemberian sanksi.

Pasal xxxx

- (1) SPI berwenang memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3).
- (2) Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencantuman dalam daftar hitam internal;
 - c. pembatalan hasil pengadaan;
 - d. pengembalian apabila ada kerugian negara; dan/atau
 - e. sanksi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dilakukan oleh pegawai di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat berwenang setelah mempertimbangkan rekomendasi SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).